

**SKRIPSI**

**PEMANGGILAN PARA PIHAK  
DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN  
SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA  
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT**



Diajukan oleh

**JUMIYATI**  
**NIM. 2010211220060**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**SKRIPSI**

**PEMANGGILAN PARA PIHAK  
DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN  
SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA  
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT**



Diajukan oleh

**JUMIYATI**  
**NIM. 2010211220060**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**PEMANGGILAN PARA PIHAK  
DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN  
SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA  
PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PEMANGGILAN PARA PIHAK**  
**DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN**  
**SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA**  
**PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT**

Diajukan oleh

**JUMIYATI**

**NIM. 2010211220060**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750525 2002212 2 002**

Diketahui  
Banjarmasin, 6 Desember 2023  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**  
**NIP. 1830903 200912 1 002**

iv

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMANGGILAN PARA PIHAK**

**DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN**

**SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA**

**PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT**

Diajukan oleh

**JUMIYATI**

**NIM. 2010211220060**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 589/UN8.1.II/SP/2023

Tanggal : **19 DEC 2023**

Disahkan

Dekan

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.  
Sekretaris : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 3201/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 4 Desember 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumiwati  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220060  
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Empat/26 Juli 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Desember 2023  
Yang membuat pernyataan,



**JUMIYATI**  
**NIM. 2010211220060**

vii

## MOTO

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri  
(QS. Al-Isra Ayat 7)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji dan syukur khadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan Ibunda Terkasih**

Kedua orang tua ku yang tercinta Ayahanda **Abu Samah** dan Ibunda **Rasitah** yang selalu berdoa dan bekerja keras untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak-anaknya, membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang, mengajarkan mandiri, disiplin, kejujuran, dan hidup sederhana. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal untuk menjadi lebih mandiri. Dan dan ridho kalian, amat dinantikan dengan penuh harapan.

### **Adikku Tercinta dan Tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Hayatulhusna** atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas doanya, semoga menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadaNya. Salam sayang dan peluk cinta selalu untuk kamu.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Ibu **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

## RINGKASAN

Jumiyati, Desember 2023. **PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **66 halaman.** Pembimbing Utama Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, salah satunya mengatur tentang bagaimana cara pemanggilan para pihak untuk pemeriksaan di sidang pengadilan. Agar proses persidangan dihadiri oleh para pihak, sehingga dibuatlah surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada para pihak yang berperkara. Surat pemberitahuan inilah yang biasa disebut dengan surat panggilan sidang atau disebut *relaas* panggilan. Ada 2 (dua) pihak yang berperkara dalam Hukum Acara Perdata, yaitu Penggugat dan Tergugat. Para pihak ini dapat secara langsung berperkara di Pengadilan dan dapat pula diwakilkan (kuasa hukum).

Panggilan dalam Hukum Acara Perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Pemanggilan para pihak dilakukan setelah Pengadilan atau Majelis Hakim menetapkan hari sidang, Pengadilan atau Majelis Hakim akan memerintahkan petugas memanggil para pihak dan saksi-saksi. Melalui surat panggilan sidang atau *relaas* panggilan itulah para pihak yang berperkara dapat mengetahui hari, tanggal dan jam berapa mereka dapat menghadiri persidangan di Pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, Surat panggilan sidang atau *relaas* panggilan dibawa dan diberitahukan oleh juru sita kepada para pihak, yang mana harus diterima. Hanya panggilan yang dilakukan juru sita yang dianggap sah dan resmi.

Dalam perkembangannya persidangan perkara perdata di Pengadilan tidak lagi dilakukan secara *offline* tetapi juga *online* bahkan ada yang memakai persidangan secara *hybrid*. Persidangan elektronik tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan adanya aturan tentang persidangan elektronik, muncullah SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penyampaian dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat. Proses pemanggilan para pihak

secara langsung tidak lagi dilakukan oleh juru sita tapi melalui petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan untuk mengetahui mekanisme pemanggilan para pihak dalam perkara perdata berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengolahan dan analisis penulisan ini menggunakan bahan hukum dari mempelajari Perundang-undangan dan studi kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Dalam rangka pemanggilan para pihak yang tidak memiliki domisili elektronik, panggilan/*relaas* sidang disampaikan melalui surat tercatat. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, tidak mengatur pihak jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung tersebut, tetapi dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523, tanggal 22 Mei 2023, Bagian Pertimbangan, Pasal 2 bahwa PIHAK KEDUA (Jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat) adalah PT Pos Indonesia.
2. Mekanisme pemanggilan para pihak dalam perkara perdata yang tidak memiliki domisili elektronik berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, tidak diatur secara jelas, tetapi dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523, tanggal 22 Mei 2023, didahului penyampaian surat panggilan/*relaas* sidang perkara perdata antara Pengadilan dengan Kantor Pos melalui *Pick Up Service* oleh Petugas Pos ke Pengadilan untuk menjemput kiriman atau penyerahan langsung oleh Pengadilan (dilakukan oleh juru sita) kepada Petugas Pos di Kantor Pos Padanan. Kemudian Petugas Pos akan menyampaikan surat panggilan/*relaas* secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak.

Jumiyati, Desember 2023. **PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **66 halaman**. Pembimbing Utama Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan untuk mengetahui mekanisme pemanggilan para pihak dalam perkara perdata berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengolahan dan analisis penulisan ini menggunakan bahan hukum dari mempelajari Perundang-undangan dan studi kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, dalam rangka pemanggilan para pihak yang tidak memiliki domisili elektronik, panggilan/*relaas* sidang disampaikan melalui surat tercatat. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, tidak mengatur pihak jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung tersebut, tetapi dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523, tanggal 22 Mei 2023, Bagian Pertimbangan, Pasal 2 bahwa PIHAK KEDUA (Jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat) adalah PT Pos Indonesia. **Kedua**, mekanisme pemanggilan para pihak dalam perkara perdata yang tidak memiliki domisili elektronik berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, tidak diatur secara jelas, tetapi dalam Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523, tanggal 22 Mei 2023, didahului penyampaian surat panggilan/*relaas* sidang perkara perdata antara Pengadilan dengan Kantor Pos melalui *Pick Up Service* oleh Petugas Pos ke Pengadilan untuk menjemput kiriman atau penyerahan langsung oleh Pengadilan (dilakukan oleh juru sita) kepada Petugas Pos di Kantor Pos Padanan. Kemudian Petugas Pos akan menyampaikan surat panggilan/*relaas* secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak.

**Kata Kunci:** Panggilan/*relaas*, Surat Tercatat, Mekanisme

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

*Shalom,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya,*

Salam Kebajikan,

Alhamdulillah rabbi'alamin. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT”. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan, diantaranya.

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian hingga penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Daddy Fahmanadie, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum,. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, ymag kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanffat bagi orang lain;
6. seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam hal administrasi perkuliahan;
7. kepada Kantor Advokat Bujino A Salan K, S.H., M.H., dan rekan serta para staff Bapak Bujino, Bapak Imansyah, Ibu Nia dan Ka Septi. Yang merupakan tempat magang peneliti dan juga menjadi wadah bagi peneliti mengembangkan serta mengasah ilmu hukum melalui diskusi ringan dan *sharing* seputar permasalahan hukum yang sedang terjadi di masyarakat sangat membantu dan menginspirasi;
8. teman-teman Risna, Sulastri, Pama Putery Persada, Heldawati, Norkamaliah, Marpuah, dan Hania, seperjuangan yang telah kebersamai selama perkuliahan serta memberikan saran, pendapat dan semangat.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri

pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 1 Desember 2023

**JUMIYATI**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Acara Perdata.....	16
B. Para Pihak dalam Perkara Perdata.....	19
C. Panggilan atau Pemanggilan .....	22
<b>BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Jasa Penyedia Layanan Surat Tercatat Yang Ditentukan Oleh Mahkamah Agung Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat .....	24
B. Mekanisme Pemanggilan Para Pihak Dalam Perkara Perdata Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat .....	36
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### Undang-Undang

*Het Herzine Indonesische Reglement (HIR/RIB)* untuk Jawa dan Madura.

*Rechtsreglement Buitengewesten (RBg/Reglement)* untuk luar Jawa dan Madura.


*Reglement op de Burgerliojke Rechtsvordering (Rv Reglement/Hukum Acara Perdata)* untuk golongan Eropa.

### Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

### Surat Edaran Mahkamah Agung

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan PT Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor : PKS106/DIR-5/0523 55



